

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini sejajar dengan berkembangnya berbagai macam media elektronik. Perkembangan media - media elektronik diantaranya adalah dengan ditemukannya internet, hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang semakin meningkat telah memberikan kemajuan kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang biasa di konsumsi.

Perkembangan internet yang sangat signifikan ini menyebabkan banyaknya perusahaan besar maupun kecil menawarkan produk dagangannya melalui internet. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* maupun *e-com*. *Electronic commerce* dapat diartikan secara gramatikal yaitu perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya<sup>1</sup>.

Penggunaannya yang relatif mudah untuk menyediakan akses internet untuk organisasi/perusahaan dan juga relatif mudah untuk meletakkan situs Web untuk menggantikan *front office* yang selama ini digunakan sebagai sarana publikasi dan promosi bagi organisasi/perusahaan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Ajibah, Nur Azizatil.2004.” *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce*”, *Jurisprudence*, vol 1, Maret 2004, hlm 29.

<sup>2</sup> *Ibid*

Internet dipandang sebagai media *advertising* yang lebih murah, efisien, dan efektif dibandingkan media lain. Strategi bisnis melalui internet tersebut dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Bisnis secara *online* melalui sistem aplikasi *e-commerce* sangat efisien. Mereka dapat melakukan pertukaran data dan informasi dengan perusahaan lain melalui mekanisme EDI (*Electronic Data Interchange*), atau berhubungan dengan pelanggan/customer (*Business to Customer*).<sup>3</sup>

Jual Beli *online* memiliki fungsi integrasi dari pemasaran, penerapan strategi *e-commerce* selain bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan. Indonesia kini mulai dipercaya lagi oleh dunia internasional untuk melakukan pembayaran secara *online* karena jumlah kejahatan lewat internet juga sudah mulai berkurang dan transaksi *online* di Indonesia dinilai terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan, terutama pada usaha – usaha kecil. Kepercayaan itu juga ditopang adanya alternative pembayaran lain seperti *paypal* yang data pembelinya telah dijamin kebenarannya<sup>4</sup>.

Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasari transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses halaman

---

<sup>3</sup> Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce : Panduan Bagi Pemula untuk Menjual Produknya Melalui Internet*, Garailmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 16

<sup>4</sup>Nugroho, Adi.2006. *E-Commerce Memahami Perdagangan Di Dunia Maya*. Bandung:Informatika, hlm 11.

web yang disediakan, berisi klausula atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada<sup>5</sup>.

Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu sipenjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457KUHPerduta adalah :

“suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerduta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimanapihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang danpihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerduta)<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Gultom, Elisatris dan Dikdik M. Arif Mansur. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm 27.

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku VI*, Bandung : Alumni, 2016, hlm. 108-120.

Jual beli melalui internet yang saat ini masih banyak ditemui disekitar kita yaitu perjanjian transaksi jual beli yang memudahkan konsumen. Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sangat global, dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu. Kegiatan bisnis jual beli dalam internet ini disebut *E-commerce*. “Perjanjian *E-commerce* yang kini menjadi trend (perhatian banyak orang atau digemari orang banyak) disatu sisi memberikan keuntungan sedangkan dilain pihak tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak bagi para konsumennya”.<sup>7</sup> Pada dasarnya konsep *e-commerce* dengan menggunakan cara ini hanyalah persoalan pengiklanan. Konsep jual belinya mirip dengan konsep di pasar tradisional. Pasar akan semakin terkenal jika ia memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Semakin banyak penjual maka akan semakin lengkap produk yang dijual sehingga semakin banyak pembeli yang datang<sup>8</sup>.

Salah satu jenis kegiatan bisnis *e-commerce* adalah shop di Instagram, shop merupakan suatu situs berbelanja secara tanpa bertemu secara langsung antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi”.<sup>9</sup> Salah satu contoh penipuan di instagram bermula adanya promo HP murah merk Oppo F7 yang dijual seharga Rp 800 ribu di sebuah akun instagram bernama @galery\_rahbanishopping. Padahal, HP tersebut dipasaran seharga

---

<sup>7</sup> Edhy Sutanta, *Pengantar Teknologi Informasi Graha Ilmu*, Yogyakarta: Gramedia, 2005, hlm. 536

<sup>8</sup> Eko Sri Suhariyanto, *Perbedaan Mendasar Online Shop dan Marketplace*, diunggah melalui internet : <https://uangteman.com/blog/berita-bisnis/perbedaan-mendasar-online-shop-dan-marketplace/> pada tanggal 9 Maret 2020.

<sup>9</sup> Hasan Sadili, *Hukum Transaksi Jual Beli*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010, hlm. 67

diatas Rp 3 jutaan. Keberadaan toko tersebut memang benar ada dan sesuai di instagram. Baik alamat maupun nomor telepon yang tertera juga sesuai dengan yang tertulis di dinding akun instagram tersebut. Pembeli kemudian melanjutkan pembeliannya melalui pesan whatsapp ke nomor yang ada. Di sana, ia mengaku dilayani dua orang admin online shop tersebut. Jual beli pun disepakati, pembeli kemudian diminta transfer uang seharga Rp 800 ribu sesuai iklan. Namun, admin dilain kesempatan kembali meminta kepada dirinya sejumlah uang dengan alasan deposito, supaya barang bisa dikirimkan, sebesar Rp 2,5 juta. Angga menyanggupinya, ia mentransfer uang yang diminta melalui Bank BCA ke nomor rekening Bank BNI milik admin toko online itu. Pembeli lagi-lagi diminta mengirim uang pengiriman dalam jumlah lebih besar. “Setelah Rp 2,5 juta lagi selesai. Orangnya minta lagi Rp 5,5 juta, dan saya tawar Rp 600 karena sesuai harga HP pada umumnya Rp 3,9 juta,”. Sebulan berlalu, barang yang dipesan tak kunjung diterima pembeli.<sup>10</sup>

Contoh kasus di atas merupakan kasus-kasus yang banyak terjadi ketika melakukan transaksi jual beli secara disamping membeli barang mereka tidak memikirkan konsekuensi yang akan terjadi apabila mereka mendapat suatu masalah dalam melakukan transaksi jual beli pada media social , karena system kepercayaan anantara penjual dan pembeli transaksi jual beli dilakukan dengan melihat gambar barang/jasa tersebut sehingga mereka tidak mementingkan kualitas dari barang/jasa yang akan dibeli. Mereka

---

<sup>10</sup> Sandhi Nurhartanto, *Lagi, Warga Ponorogo Tertipu Jual Beli Online*, <https://jatimnow.com/baca-12520-lagi-warga-ponorogo-tertipu-jual-beli-online>, diakses pada tanggal 9 Maret 2020

langsung tergiur dengan harga yang relative lebih murah dan berniat untuk membelinya tanpa memperhatikan keamanan dalam transaksi secara. Meskipun demikian, kalau seandainya ada kasus, contohnya sudah sepakat untuk transaksi, begitu uang ditranfer ke rekening tertentu, tetapi barang tidak dikirim/diberikan, tidak sesuai dengan yang ada dicantumkan dalam gambar atau foto barang tersebut. Apabila kita melihat dari permasalahan yang ada di atas, maka tindakan yang harus diambil oleh masyarakat adalah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara , karena banyak kemungkinan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap pembeli maupun penjual.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Namun selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

UU ITE dan perubahannya walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berkaitan dengan kasus yang penulis ungkap diatas bahwa perlindungan terhadap pihak yang melakukan transaksi menjadi suatu permasalahan yang terabaikan, hal ini terutama terjadi pada transaksi jual beli secara , dimana pembeli seringkali dirugikan karena tidak adanya jaminan hukum, sedangkan mendapat perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dalam posisi yang seimbang dengan perilaku usaha, atau tidaknya setiap konsumen dapat dipenuhi hak-haknya oleh para pelaku usaha saat mengadakan hubungan hukum yaitu antara penjual dan pembeli.

Atas dasar uraian tersebut maka penulis perlu meneliti mengenai penyelesaian atas permasalahan ini, sehingga penulis menarik judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA *ONLINE* MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui social media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui sosial media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

**C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian haruslah mempunyai tujuan. Dengan adanya tujuan maka suatu penelitian akan lebih terarah dan lebih bermanfaat. Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan transaksi jual beli melalui sosial media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui sosial media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum, mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui media menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat dari segi Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas keabsahan transaksi jual beli melalui sosial media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui sosial media instagram menurut Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui sosial media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan hal yang penting dalam penelitian, yang bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan **serta** mempertajam konsep penelitian. Untuk itu dalam kerangka pemikiran sering kali diutarakan perihal bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita gunakan.<sup>11</sup> Kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan sajian yang menengahkan kerangka konseptual dan kerangka teoretik.

Konsep perjanjian dalam hal ini adalah calon pembeli untuk melakukan negoisasi atau kesepakatan dengan penjual melalui media Marketplace mengenai cara pembayaran dan penawaran atas barang dan/jasa yang akan dibelinya. Konsep perlindungan hukum adalah tindakan pencegahan hukum apabila terjadi wanprestasi mengenai perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli mengenai cara pembayaran maupun penawaran barang dan / jasa.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 30.

*Marketplace* adalah aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli dari berbagai sumber. Pemilik *situs web* atau aplikasi tidak memiliki produk apapun dan bisnis mereka hanya menyajikan produk orang lain kepada pengguna kemudian memfasilitasinya, dengan kata lain pengertian *Marketplace* adalah model bisnis dimana *situs web* tidak hanya membantu untuk mempromosikan produk tapi juga menjembatani transaksi antara penjual dan pembeli.

*Marketplace* menjadi terkenal di Indonesia karena *Marketplace* memberikan kemudahan kepada konsumen untuk berbelanja . *Marketplace* memberikan pilihan produk yang bervariasi sehingga konsumen akan dapat memilih barang yang sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi pebisnis karena tidak perlu repot mendatangkan pengunjung ke situs mereka. Hal ini dikarenakan *Marketplace* telah memiliki banyak pengunjung.

*Marketplace* memiliki kelemahan diantaranya produk atau barang ditawarkan oleh banyak penjual sehingga informasi produk yang diberikan, kecepatan respon penjual dan kecepatan pengiriman antar penjual tidak seragam. Jika satu penjual memiliki pelayanan yang buruk dapat berdampak yang buruk pula kepada reputasi keseluruhan penjual. Kelemahan ini mendorong pemerintah dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan khususnya implementasi UUTE dan perlindungan Konsumen.

## 1. Perjanjian

Perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman. Menurut teori tersebut, perjanjian mengandung asas kekuatan mengikat. Para pihak, tidak semata-mata hanya terikat sebatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.<sup>12</sup>

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata :<sup>13</sup>

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87- 88.

<sup>13</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 45.

<sup>14</sup> Miru Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Makasar, 2008, hlm 63-64.

Sebagaimana diketahui untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu<sup>15</sup> :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hak tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Oleh karena itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan, karena antara itikad baik dan kepatutan tujuannya sama untuk mencapai keadilan yang diharapkan.<sup>16</sup>

Manusia adalah manusia yang umumnya ingin mencari keuntungan sendiri dengan jalan mengurangi tanggung jawabnya, meringankan bahkan kalau mungkin menghapus sama sekali tanggung jawabnya dalam ikatan perjanjian yang dibuatnya.<sup>17</sup>

Maka dari itu di dalam banyak perjanjian kadang-kadang kita akan membaca syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang maksudnya terutama ialah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung-jawabnya yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>18</sup>

Perjanjian tersebut yang kita dengan perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk

---

<sup>15</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 85.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>17</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 37

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 39.

formulir. Perjanjian ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>19</sup>

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Salim HS mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis)
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

## **2. Pengertian Transaksi Jual Beli**

Transaksi Jual beli adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya<sup>21</sup>.

### **a. Jual Beli Dalam Islam**

Defiinisi jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di atas memberikan suatu pengertian sekaligus penekanan bahwa

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 107.

<sup>20</sup> Salim, Loc. Cit.

<sup>21</sup> Septian, *pengertian transaksi jual beli online*, diunggah melalui internet : <http://septian-lbs-2012.blogspot.com/2013/01/Pengertian-Jual-Beli-Online-Tata-Caranya.html> pada tanggal 9 Maret 2020, pukul 07.00 WIB.

istilah jual beli merupakan gabungan dari kata *al-bai'* (menjual) dan *syira'* (membeli) – karena adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Atau dengan kata lain, jual beli merupakan aktifitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang (barter) maupun dengan alat tukar (uang).

#### **b. Hadist Jual Beli Dalam Islam**

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”  
(*HR. Bazzar dan al-Hakim*)

### **3. Pengertian Sosial Media Instagram**

Instagram adalah salah satu sosial media yang memiliki fitur-fitur aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya, mulai dari pendidikan, bisnis, dan *entertainment*<sup>22</sup>. Media sosial yang satu ini memang sudah tidak bisa lagi diragukan akan ke populerannya di dunia pada saat ini. Meskipun begitu, ternyata banyak orang yang tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata “Instagram” tersebut. Instagram disusun dari dua kata yaitu “insta” yang mengartikan instan dan terinspirasi dari kamera polaroid kala itu yang secara instan mencetak foto setelah objek berhasil difoto. Dan kata “gram” yang diambil dari istilah

---

<sup>22</sup> Mayasari Sasmito, 2015, *Pemanfaatan Media Sosial Online*, Jurnal : Banyumas, hlm 21.

telegram yang bermakna sebagai media pengirim informasi yang sangat cepat dan efisien.

Aplikasi yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger delapan tahun lalu tepatnya pada Oktober 2010 ini pada dasarnya memang dikhususkan untuk para penikmat dan praktisi fotografi. Maka dari fungsi tersebutlah bisa diperoleh sejumlah manfaat yang bisa menciptakan hasil-hasil yang optimal dan dari situ pengguna memanfaatkan untuk tujuan tertentu. Tak sedikit para pengguna saat ini menyadari bahwa aplikasi tersebut merupakan media yang sangat tepat untuk berbagi informasi bahkan dalam hal promosi dari suatu produk daripada pengguna, karena mereka lebih tertarik pada Bahasa visual. Maka dari itu instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk berinteraksi melalui visual maupun video.

#### **4. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.



## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan public itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah<sup>23</sup>

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Lingkup dari studi kebijakan public sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya,

---

<sup>23</sup> Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 17

hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara/ pemerintah/ instansi sebagai strategi untuk mengatasi sebuah masalah yang direalisasikan untuk sebuah tujuan secara terstruktur dan dibuat berdasarkan hukum.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan meng-implementasikan hasil-hasil penelitian dan meng-hubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>24</sup> Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

---

<sup>24</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke II* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 12

<sup>25</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 35.

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Fitzgerald, bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>27</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan,

---

<sup>26</sup> Nining, Eka Wahyu, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diposting pada tanggal 18 November 2011, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 69.

agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.<sup>29</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa : “Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.” Metodologi dalam penelitian ilmiah mempunyai peranan<sup>30</sup>:

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap;
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan penelitian yang interdisipliner;
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasi serta mengintegrasikan data.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm.3.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Standar Maju, 1995), hlm 58.

mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>31</sup> Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Atau dengan kata lain apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana patut atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>32</sup>

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.<sup>33</sup> Dengan penelitian deskriptif analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang “Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui media menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

---

<sup>31</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>32</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 53.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data. Data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer, yaitu berupa naskah-naskah, hasil penelitian terkait, makalah, buku-buku karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, surat kabar serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpercaya untuk menguatkan data primer, seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-

buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, jurnal / makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini, kamus bahasa Indonesia dan esiklopedia.<sup>34</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat sosio legal, maka pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai. *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi

---

<sup>34</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara yang berlangsung<sup>35</sup>.

b. Studi Kepustakaan.

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>36</sup>

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara normative dengan menguraikan secara deskriptif dan preskriptif. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan

---

<sup>35</sup> Rowland Pasaribu, Teknik Pengumpulan Data, <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, pukul 01.43 WIB

<sup>36</sup> *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskarya, 1996), hlm.3.



kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>37</sup>

## **H. Sistematika Penelitian**

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang jual beli, tinjauan umum tentang media sosial serta tinjauan umum tentang informasi elektronik, teknologi elektronik dan transaksi elektronik.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk

---

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 119.

menjawab semua rumusan masalah terkait keabsahan transaksi jual beli melalui social media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli melalui sosial media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.